

MENUJU FIQIH POLITIK BERPERSPEKTIF PEREMPUAN



Umma Farida

Alumnus Fakultas Ushuluddin
Universitas Al-Azhar Asy-Syarief, Cairo.
Menyelesaikan Program Magister di Sekolah
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sekarang sebagai dosen tetap STAIN Kudus

Dalam wacana Islam, politik (*as-siyasah*) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*tadbirusy syu'un al-'ammah li mashalihihim fil ma'asy wa sa'adatihim fil ma'ad*). Dengan begitu, politik dalam arti sesungguhnya adalah ruang publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal.

Dalam wacana politik Islam klasik, mengangkat pemimpin (*nashbul imam*) adalah wajib dalam kategori *fardh kifayah*

(kewajiban kolektif) atas dasar argumen agama dan pikiran rasional. Sebagai keniscayaan kolektif, partisipasi politik dalam soal ini tidak menjadi keharusan setiap warga negara. Akan tetapi semakin banyak warga yang berpartisipasi di dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan, maka legitimasi kekuasaan menjadi semakin kuat dan relatif lebih menjamin stabilitas.

Hubungan yang erat antara Islam dan politik sebagaimana telah ditunjukkan dalam keterlibatan nyata umat Islam dalam urusan-urusan politik, bukan sekadar penjelmaan realitas sejarah tapi juga penjelmaan dari ketentuan agama. Sebagaimana ditegaskan Bernard Lewis, seperti dikutip Din Syamsudin, bahwa Islam terkait dengan kekuasaan sejak awal kelahirannya, dari masa-masa formatifnya di zaman Nabi dan para khalifah sesudah Nabi wafat. Hubungan agama dan kekuasaan, umat dan masyarakat politik ini, dapat dilihat dalam Al-Qur'an sendiri dan dalam teks-teks keagamaan yang lain yang merupakan sandaran bagi keyakinan umat Islam.¹

¹ Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 88.

Perempuan dan Politik pada Masa Rasulullah

Untuk memahami peran politik perempuan Islam, pada awalnya bisa dilihat dari penghargaan Islam kepada kaum perempuan yang tampak nyata pada realitas penerapan ajaran dan sejarah umat Islam sejak generasi pertama. Orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad adalah Khadijah. Orang pertama yang gugur dalam membela kebenaran adalah Sumayyah. Islam menetapkan penghormatan tiga kali kepada ibu, baru kemudian kepada ayah. Bahkan surga tidak berada di bawah telapak kaki bapak (kaum laki-laki), tetapi di bawah telapak kaki ibu (kaum perempuan).²

Pada masa Rasulullah SAW dan masa keemasan Islam tercatat berbagai peristiwa penting dan menarik yang menunjukkan eksistensi perempuan muslimah dalam mengkhidmahkan diri untuk Islam. Sejarah kenabian (*sirah nabawiyyah*) mencatat sejumlah perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para isteri Nabi yang lain, Fatimah (anak), Zainab (cucu), Sukainah (cicit) adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas. Mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema-tema sosial dan politik bahkan mengkritik kebijakan-ke-

bijakan domestik maupun publik yang patriarkhis. Sejumlah perempuan sahabat Nabi seperti Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Athiyah al-Anshariyyah dan Rabi' binti Mu'awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin al-Khathtab juga pernah mengangkat al-Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manajer pasar di Madinah.³

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Ummu Athiyah berkata, "Saya bergabung dalam peperangan bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh kali. Saya tinggal di barak-barak mereka, kemudian saya membuat makanan untuk mereka, mengobati yang terluka dan merawat yang sakit. "Rabi' binti Mu'awwadz juga menuturkan, "Kami pernah bersama Nabi SAW dalam peperangan. Kami memiliki tugas memberi minum kepada pasukan muslim, mengobati prajurit-prajurit yang terluka, dan mengantarkan orang-orang yang terluka dan terbunuh ke Madinah." Di samping itu, juga terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Aisyah dan Ummu Sulaim pada saat perang Uhud sangat cekatan membawa air di punggungnya, lalu mereka tuangkan ke dalam mulut pasukan, dan kembali ke tempat semula untuk mengisi air lagi. Dalam perang Uhud, Umar RA menceritakan bahwa

² Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Perempuan*, (Solo: Era intermedia, 2003), h. 54-55.

³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 167.

Rasulullah SAW bersabda, “Saya tidak menengok ke kanan dan ke kiri kecuali saya melihat Ummu Imarah (Nusaibah binti Ka’ab al-Aslamiyyah) berperang untuk melindungiku.”

Imam al-Bukhari telah membuat satu bab tersendiri tentang “perang dan pertempuran kaum perempuan” dalam kitab *Shahih*-nya. Hasrat kaum perempuan Islam yang hidup pada zaman Nabi dan sahabat untuk terlibat dalam pertempuran tidak terbatas pada peperangan yang medannya dekat dengan bumi Arab saja, seperti Khaibar dan Hunain, namun mereka juga berhasrat untuk menyeberangi lautan, ikut mengambil bagian dalam penaklukan negeri-negeri yang jauh dari tanah Arab, dalam rangka menyampaikan risalah Islam di negeri tersebut.⁴ Sehingga, peperangan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk partisipasi perempuan dalam berpolitik dan mengurus serta mempertahankan kedaulatan negara. Laki-laki dan perempuan di zaman keemasan Islam telah berpartisipasi aktif membela kebenaran dan menegakkan supremasi negeri. Rasulullah SAW tidak pernah menolak keterlibatan kaum perempuan Islam dalam berbagai peperangan, untuk berbagai peran yang mereka lakukan.

Kaum perempuan juga ikut serta dalam *syura* (musyawarah untuk muakat) yang merupakan salah satu pon-

dasi sistem politik Islam. Kaum perempuan selalu diminta pendapatnya (diajak bermusyawarah) sebelum membuat keputusan-keputusan yang sangat penting. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menerima delegasi kaum perempuan yang mengadukan kasus-kasus mereka kepada beliau. Di antaranya Asma’ binti Yazid yang merupakan seorang perempuan terkemuka. Ia biasa berbicara dan berargumen atas nama perempuan muslim sebayanya, dan Nabi SAW selalu mendorongnya dan menyatakan kekaguman beliau pada kepribadiannya yang kuat. Istri-istri Nabi SAW, khususnya Ummu Salamah dan Aisyah, tidak pernah ragu-ragu untuk menanyakan beberapa pertanyaan dan menyampaikan pikiran-pikiran mereka ketika mereka rasa itu penting dan Nabi SAW memuji sikap yang mempertanyakan tersebut.⁵

Demikian pula dengan aktifitas *bai’at* yang merupakan manifestasi kesetiaan kepada kepala negara, juga dilakukan para perempuan Islam yang dapat dianggap sebagai perwujudan partisipasi politik perempuan dalam urusan kenegaraan, atau yang lebih dikenal dalam sejarah sebagai *bai’atun nisa’*. Kaum perempuan juga terlibat dalam penentangan terhadap rezim penguasa dikarenakan kezaliman sikap para penguasa atau karena adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Kisah Asma’ binti Abu

⁴ Takariawan, *Fiqh Politik Perempuan*, h. 81-82

⁵ Haifa A. Jawwad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), h. 272.

Bakar yang menentang al-Hajjaj⁶ menjadi salah satu kisah monumental tentang bagaimana peran perempuan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, serta keterlibatan mereka dalam urusan kebaikan negara. Pada masa itu pula, perempuan menjadi madrasah yang memberikan pengertian dan pendidikan politik bagi anak-anaknya. Adalah Khansa' yang memberikan bekal kepada anak-anaknya tentang pentingnya menegakkan kebenaran, meski harus dijalani dengan menjadi syahid di medan perang. Ini adalah bentuk pendidikan dan pengarahan politik perempuan muslimah kepada anak-anak mereka untuk mem-bela negara.

Peran Perempuan dalam Politik

Sebagaimana kaum laki-laki, kaum perempuan juga memegang peran sebagai khalifah Tuhan di muka bumi yang mengemban tugas untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia. (QS. Al-An'am: 165, Al-Baqarah: 30, Hud: 61). Dengan mengutip Al-Qurthubi, Husein Muhammad menyatakan bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan ke-

harusan manusia terlibat dalam urusan politik, dalam arti mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama.⁷ Untuk tugas ini, perempuan tidak dibedakan dari laki-laki mengingat maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba ('*abid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga untuk menjadi *khali-fah fil ardh*. Kata khalifah yang tersebut dalam beberapa ayat Al-Qur'an tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhilafahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.⁸

Teks-teks Al-Qur'an juga menegaskan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan tersebut (QS Ali

⁶ Kisah ini terkait dengan Abdullah bin Zubair bin Awwam, anak laki-laki Asma' binti Abu Bakar. Ia menuntut khilafah setelah kematian Yazid bin Mu'awiyah dan dibai'at untuk menjadi khalifah di Hijaz, Iraq, dan Yaman dan memerintah di sana selama sembilan tahun. Kemudian Abdullah bin Zubair dikepung oleh al-Hajjaj hingga menjadi syahid pada tahun 73 H. Selanjutnya, al-Hajjaj mengutus kurir untuk memanggil Asma', namun Asma' menolak hingga al-Hajjaj sendiri yang kemudian datang menemuinya. Di sinilah muncul keberanian Asma' menentang al-Hajjaj baik secara lisan (melalui kritik yang pedas) ataupun sikap.

⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, h. 163.

⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 252-253



jakartapost.com

Imran: 195, an-Nahl: 97, at-Taubah: 71). Beberapa ayat Al-Qur'an ini dan masih ada ayat lainnya yang bisa dijadikan dasar legitimasi betapa partisipasi politik perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan—juga laki-laki—untuk menjalani peran-peran politik, dan untuk menjadi cerdas dan terampil. Sebagaimana yang terekam dalam sejarah kenabian di atas di mana sejumlah besar perempuan ikut memainkan peran-peran politik ini bersama kaum laki-laki.

Ada tiga tema penting yang berkaitan dengan masalah politik, yaitu pendidikan politik, kesadaran politik, dan par-

tisipasi politik. Pendidikan politik akan menumbuhkan kesadaran politik yang pada gilirannya akan mengantarkan masyarakat untuk melakukan partisipasi politik.

Pendidikan sosial dan politik (*at-tarbiyah al-ijtima'iyah was siyasiyyah*) harus menjadi salah satu peran perempuan Islam pada masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kaum perempuan harus mendapatkan pendidikan sosial dan politik, sehingga diharapkan memiliki basis pengetahuan dan keilmuan yang memadai dalam sisi-sisi tersebut. Berbagai teori dan analisis sosial maupun politik hendaknya dipelajari dan dikuasai dengan baik, sehingga muncullah politisi

perempuan unggul dalam kapabilitas dan kredibilitas. Adapun lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pendidikan sosial dan politik ini adalah keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, kampus maupun pesantren, partai politik, organisasi massa juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selama ini, pendidikan politik nyaris tidak pernah dilakukan oleh semua elemen, sehingga berdampak kepada adanya pembodohan politik secara sistemis.

Hibah Rauf Izzat memandang pentingnya pendidikan politik dalam keluarga, sekaligus melancarkan kritik pedas terhadap wacana fiqih keluarga yang cenderung mengabaikan perhatian terhadap masalah politik. Ia mengatakan, "Sisi-sisi politik dalam institusi keluarga tidak memperoleh perhatian khusus di dalam pemikiran dan fiqih Islam. Padahal sejatinya peran institusi keluarga ini sangat besar mengingat keluarga merupakan unit yang sangat mendasar di antara unit-unit pembangunan alam semesta."⁹

Terkait dengan ini, baik laki-laki maupun perempuan juga dituntut untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Penumbuhan kesadaran ini sangat penting, terutama di kalangan perempuan agar mereka tidak menjadi korban mobilisasi politik. Dengan adanya kesadaran ini, perempuan bisa

melaksanakan partisipasi politik secara maksimal, bukan dengan keterpaksaan. Mereka menyadari pentingnya keterlibatan mereka sehingga bersedia mengambil peran partisipasi dalam berbagai kegiatan politik. Ibnu Umar pernah berkata bahwa ia pergi menemui Hafshah, lalu Hafshah berkata, "Apakah kamu sudah tahu bahwa bapakmu tidak menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah?" Ibnu Umar menjawab, "Memang dan rasanya dia tidak mungkin melakukan hal tersebut." Hafshah berkata, "Tetapi dia harus melakukannya." Ibnu Umar berkata, "Aku bersumpah bahwa aku akan membicarakan hal itu kepada bapakku."

Kisah yang tertuang dalam riwayat Imam Muslim ini mendeskripsikan kepedulian dan kesadaran politik Hafshah dalam masalah politik, yakni pengangkatan kepemimpinan. Hafshah melihat dalam konteks perpolitikan saat itu, khalifah Umar harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kaum muslimin, dengan mengangkat khalifah berikutnya. Ternyata Ibnu Umar berubah pendiriannya setelah melihat sikap tegas Hafshah tentang hal tersebut.

Kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal juga menjadi salah satu contoh menarik dalam memahami kesadaran dan partisipasi perempuan dalam bidang sosial politik. Islam telah memberikan ruang dan kesempatan peran yang

⁹ Hibah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal as-Siyasi: Ru'yah Islamiyyah*, (Virginia, USA: IIIT, 1995), h. 19

memadai bagi perempuan Islam untuk melakukan berbagai upaya melakukan perbaikan kondisi masyarakat.

Harus ditekankan di sini bahwa tingkat aktifitas politik yang tinggi yang dilakukan kaum perempuan pada masa awal Islam sebagaimana dideskripsikan di atas tidak akan dapat tercapai lagi tanpa merealisasikan tiga faktor penting sebagai berikut: *Pertama*, pengakuan terhadap kemampuan atau kompetensi politik kaum perempuan. Seperti diuraikan di atas, kaum perempuan telah dihargai sebagai warga negara penuh yang mampu berpartisipasi dalam semua aktifitas politik (termasuk di dalamnya bai'at, syura, memberikan suaka, ikut berjihad dan memegang posisi-posisi yang terkemuka) dan mereka betul-betul diperbolehkan untuk melakukan itu semua.

Kedua, penghargaan atau pengakuan tersebut mencapai momentumnya ketika kaum perempuan menjadi sadar secara politik atau menyadari tanggung jawabnya dalam masyarakat. Kesadaran tersebut dimunculkan dan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada semua perempuan. Hal ini dilakukan melalui pemberian perintah kepada kaum perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan pendidikan serta menganjurkan mereka untuk mengikuti pertemuan-pertemuan umum (terutama perayaan-perayaan hari raya yang seringkali diselenggarakan di masjid-masjid),

meskipun pada waktu mereka sedang mengalami menstruasi. Hal ini menjadi gambaran bahwa meskipun kaum perempuan itu sedang berada dalam waktu-waktu tertentu yang terbebas dari kewajiban melakukan shalat lima waktu sehari-hari, tidak berarti mengakibatkan pengurangan secara otomatis dalam tugas mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan publik.

Ketiga, memunculkan partisipasi politik yang luas di kalangan perempuan yang dikondisikan oleh kemampuan-kemampuan dan tingkat kesadaran diri mereka yang dipraktekkan pada sebuah latar belakang sosial yang menyenangkan serta memberikan rangsangan dan momentum baginya.

Lingkungan yang mendukung seperti ini adalah hasil dari usaha-usaha Nabi SAW yang tekun untuk menghapus praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang bisa menghalangi atau menghambat kemajuan ke arah keterlibatan politik kaum perempuan yang lebih luas dalam masyarakat. Oleh karenanya, beliau mengajukan proses perubahan sosial dan menjamin bahwa komunitas masyarakat akan dapat menerima dan menghargai aktifitas kaum perempuan dalam lapangan politik sebagai sebuah aset dan sebuah kontribusi yang bernilai bagi masyarakat.¹⁰

Pada era yang serba modern ini, kaum perempuan dituntut untuk me-

¹⁰ Jawwad, *Otentitas Hak-hak Perempuan*, h. 277-280.

mahami kondisi perpolitikan baik level regional di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dengan mengetahui kondisi politik yang ada, kaum perempuan bisa memberikan kontribusi langsung untuk meluruskan kesalahan para pemimpin di berbagai level tersebut, sebagai bagian dari peran perempuan di sektor politik.

Menuju Fiqih Politik Berperspektif Gender

Tidak ada satu pun agama langit atau bumi yang memuliakan perempuan seperti Islam memuliakan, memberikan hak, menyayangi dan memeliharanya, baik sebagai anak perempuan, perempuan dewasa, ibu, dan anggota masyarakat. Islam memuliakan perempuan sebagai manusia yang diberi tugas dan tanggung jawab yang utuh seperti halnya laki-laki yang kelak akan mendapatkan pahala atau siksa sebagai balasannya.

Allah SWT berulang kali menyebutkan prinsip kesetaraan dalam Islam (misalnya, QS. Ali Imran: 124 dan 195; An-Nahl: 97; Al-Ahzab: 350). Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak umat Islam yang merendahkan kaum perempuan dengan cara mengurangi hak-haknya serta mengharamkannya dari apa-apa yang telah ditetapkan syara'. Padahal, syariat Islam sendiri telah menempatkan perempuan pada proporsi yang sangat jelas, yaitu sebagai manusia, sebagai perempuan, anak

perempuan, istri atau ibu. Hal yang lebih memprihatinkan, sikap merendahkan perempuan tersebut sering disampaikan dengan mengatasnamakan agama (Islam). Padahal Islam bebas dari semua itu. Terutama dalam perjalanan sejarah politik umat Islam, partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran.

Ruang aktivitas perempuan dominan hanya di wilayah domestik dan sering diposisikan secara subordinat. Sejarah politik Islam sejak wafatnya Nabi Muhammad dan masa *khulafa ar-rasyidin* tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik. Secara umum alasan yang digunakan bagi peminggiran sekaligus pemingitan perempuan ini adalah bahwa umumnya kaum perempuan dipandang sebagai pemacu hubungan seksual yang terlarang dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (*fitnah*) dan memotivasi atau menstimulasi konflik sosial. Bahkan, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa peran politik perempuan dalam pandangan Islam sangat dijauhi bahkan diharamkan. Karena perempuan tidak memiliki keahlian dan kerugian-kerugian sosialnya lebih besar, melanggar etika Islam dan merugikan kepentingan keluarga.¹¹

Menurut penulis, kekhawatiran tersebut tidak beralasan jika para politisi baik laki atau perempuan (tidak hanya perempuan) tetap memegang pedoman

¹¹ Muhammad, *Islam Ramah Perempuan*, h. 168-169.

syar'i dalam beraktifitas di ranah politik. Selain itu, kita juga harus bercermin pada zaman Rasulullah di mana kaum perempuan berinteraksi dengan kaum laki-laki dan terlibat aktif dalam berbagai aktivitas. Al-Qur'an sendiri juga mengabadikan kisah Maryam yang menunjukkan bahwa Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab yang dihuni Maryam dan bertanya tentang makanan yang ada di dekatnya (QS. Ali Imran: 37). Al-Qur'an juga mencatat kisah Ratu Bilqis, seorang perempuan yang cerdas dan mengukir sejarah kepemimpinan. Dalam QS. An-Naml: 32-34 juga digambarkan bahwa Ratu Bilqis telah memimpin musyawarah dengan rakyatnya (termasuk laki-laki) untuk menentukan langkah dalam menghadapi Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis juga berbincang-bincang dengan Nabi Sulaiman sebagaimana informasi dalam QS. An-Naml: 42-44.

Padahal sejatinya, jika direnungi argumen teologis yang sering digunakan aliran konservatif dengan tidak memperkenankan kaum perempuan memiliki keterlibatan dalam bidang sosial dan politik dengan didasarkan pada QS. Al-Ahzab: 33, sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual. Kendati demikian, Aisyah RA, perempuan yang paling mendalam pengetahuan agamanya, tidak merasa terhalang keluar rumahnya, dari Madinah menuju Basrah, memimpin pasukan yang di dalamnya ada pasukan laki-laki, dua di antaranya termasuk dalam sepu-

luh orang yang dijamin masuk surga.¹²

Selain itu, mereka juga melontarkan argumen bahwa tugas-tugas politik merupakan tugas berat dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya yang lemah dibandingkan kaum laki-laki. Hal ini berimplikasi pada sulitnya kita sebagai umat Islam untuk memperoleh pandangan Islam klasik yang memberikan ruang dan hak politik bagi kaum perempuan, baik untuk jabatan legislatif (parlemen), yudikatif, maupun eksekutif (presiden, perdana menteri, menteri).

Tatkala membicarakan partisipasi perempuan dalam politik dengan menggunakan perspektif Islam, sudah sepatutnya kita juga mengambil titik masuk dari sudut fiqih, tepatnya fiqih perempuan (*fiqhun nisa'*). Maksud dari *fiqhun nisa'* di sini bukan dalam pengertiannya secara makro karena pengertian ini akan meliputi seluruh aspek kehidupan perempuan: ibadah dan muamalah, melainkan lebih ditujukan kepada persoalan khusus, yakni permasalahan politik. Meskipun demikian, kitab-kitab fiqih dengan spesifikasi politik masih belum banyak, yang sering kita jumpai, biasanya persoalan politik (*siyasah*) secara umum masuk ke dalam bab "muamalah" atau "ahwal syakhshiyah".

Sebagai sebuah istilah fiqih, *fiqhun nisa'* memang merupakan suatu istilah yang belum pernah dikenal dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Dalam kitab-

¹² Takariawan, *Fiqh Politik Perempuan*, h. 58.

kitab fiqh mu'tabarah (populer dan terpercaya) misalnya, istilah tersebut tidak pernah ditemukan. Yang disebut fiqh ya fiqh. Reformulasi fiqh terutama yang terkait dengan perempuan dirasa perlu karena fiqh selama ini memang terkesan tidak menempatkan perempuan sebagaimana mestinya, baik dalam tataran konsep maupun praktik. Hal inilah yang kemudian dipersoalkan, yakni bahwa fiqh dibangun oleh para ulama pada masa lalu besar kemungkinan mengabaikan kepentingan perempuan karena mereka umumnya kaum laki-laki. Harus diakui bahwa di dalam bangunan fiqh, betapapun bersihnya, tetap terdapat selubung subjektivitas laki-laki sehingga nuansa patriarkhal terasa sangat dominan.¹³

Dalam berbicara fiqh politik, mau tidak mau kita juga harus berbicara tentang insan politiknya. Insan politik yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai pelaku dan objek politik. Pada dasarnya, semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kitab-kitab fiqh politik. Namun, dalam hal ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana politik kaum perempuan. Sebagai pelaku dan pencipta wacana politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termarginalisasi, dalam kajian fiqh politik.

Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik misalnya, tentang lembaga-lembaga pemerintahan seperti imam, perwakilan, kementerian dan sebagainya tampaknya lebih akrab dengan aktifitas laki-laki dibandingkan dengan aktifitas perempuan. Oleh karena itu, kedudukan perempuan dalam fiqh politik ini merupakan agenda tersendiri dan sangat penting untuk dilihat. Permasalahannya, tidak sekadar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum.¹⁴ Sehingga, wacana fiqh politik perempuan di sini secara bebas diartikan persoalan-persoalan politik kaum perempuan dengan menggunakan sudut pandang fiqh.

Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak politik kaum perempuan biasanya ada tiga pendapat yang berkembang. *Pertama*, pendapat konservatif yang mengatakan bahwa Islam, apalagi fiqh, sejak kemunculannya di Mekah dan Madinah tidak pernah memperkenalkan perempuan untuk terjun ke dalam ruang politik. Kelompok ini juga berpendapat bahwa dalam agama Islam, dunia peran pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian: *pertama*, wilayah publik (*al-wilayah al-ammah*); *kedua*,

¹³ Sahal Mahfudz, "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh" dalam Syaifiq Hasyim, *Menakar "Harga" Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 114.

¹⁴ Syaifiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 189.

wilayah domestik (*al-wilayah al-khashshah*). Wilayah publik meliputi urusan-urusan sosial kemasyarakatan, seperti penyusunan undang-undang, melakukan proses rekonsiliasi terhadap konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat umum, menjalankan pemerintahan, dan sebagainya. Wilayah ini menjadi kekuasaan kaum laki-laki. Sedangkan wilayah-wilayah khusus meliputi tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak, dan tugas-tugas lain yang bersifat internal, seperti wasiat pada anak dan mengurus harta suami di rumah, menjadi tugas kaum perempuan.¹⁵

Para ahli fiqh menentukan sejumlah persyaratan untuk dapat menduduki jabatan yang termasuk wilayah publik tersebut, yang meliputi: beragama Islam, berakal, dewasa, merdeka, sehat jasmani, adil dan memahami hukum-hukum syariat. Sementara persyaratan jenis kelamin diperdebatkan. Sedikitnya, ada dua pandangan ulama mengenai syarat yang terakhir ini. *Pertama*, Malik bin Anas, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jabatan ini haruslah diserahkan kepada laki-laki dan tidak boleh perempuan. Pendapat ini diamini oleh al-Maududi, pemikir Islam terkemuka dan pemimpin Jamaat Islami, al-Maudu-

di dengan tegas mensyaratkan laki-laki untuk jabatan tersebut. Selain mengajukan argumen teks QS. An-Nisa': 34 dan Hadis riwayat Abu Bakrah,¹⁶ Maududi mengemukakan argumen lain, bahwa keberadaan perempuan dalam jabatan-jabatan ini membuka peluang bagi pergaulan dengan lain jenis yang telah jelas diharamkan dalam Islam. *Kedua*, madzhab Hanafi dan Ibn Hazm azh-Zhahiri berpendapat bahwa laki-laki bukanlah syarat mutlak untuk jabatan wilayah publik ini. Dalam jabatan-jabatan khusus, perempuan diperbolehkan.

Berbeda dengan pendapat kelompok konservatif, kelompok kedua yang mencerminkan pendapat liberal progresif menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Secara eksplisit, kelompok ini menyatakan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk berpolitik. Kelompok ini menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an yang menyitir tentang konsep '*adalah* (keadilan) dan *musawah* (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam. Salah satu ayat yang digunakan adalah QS. At-Taubah: 71 yang menurut kelompok ini, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kes-

¹⁵ Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, h. 190-191.

¹⁶ Dari Abu Bakrah, ia mengatakan, "Allah telah menyadarkan aku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW, ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam peristiwa perang Jamal, yaitu ketika disampaikan kepada Nabi SAW. Bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (raja/ratu) mereka. (Pada saat itu) Nabi mengatakan, "Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan." Al-Bukhari, ash-Shahih, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), J. IV, h. 1557.

empatan yang sama dalam berpolitik.

Adapun kelompok ketiga, meminjam istilah Hasyim, disebut sebagai kelompok apologetis. Dalam menanggapi isu perempuan dan politik, kelompok ini memandang bahwa persoalan hak-hak politik perempuan itu tidak ada kaitannya dengan agama dan fiqh. Hak-hak politik perempuan itu lebih merupakan persoalan sosial politik dan budaya.¹⁷

Hal yang sering terlupakan, adalah bahwa fiqh selalu dihasilkan melalui aktifitas pikiran atau intelektual yang tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu dengan berbagai problematika dan logikanya sendiri.

Dalam arti lain, fiqh sebagai karya intelektual sesungguhnya senantiasa bergumul dengan fakta-fakta historis dan sosiologis. Fakta-fakta historis ini menyimpan makna-makna dan substansi-substansinya sendiri. Oleh karena itu, kesimpulan-kesimpulan pikiran fiqh yang lahir dalam sejarah tertentu tidak bisa selalu ditarik ke ruang dan waktu yang

lain, yang secara substantif telah berbeda.¹⁸ Dalam kaitan ini, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya, *I'lam al-Muwaqqi'in* berikut ini:

“Para ulama berpendapat, ‘Janganlah Anda terpaku pada teks-teks (nushush) yang dikutip dalam kitab-kitab sepanjang hidup Anda. Jika ada seseorang dari luar daerah menemui Anda untuk

menanyakan suatu persoalan (meminta fatwa hukum) maka tanyailah dulu tradisinya. Sesudah itu, barulah Anda putuskan, berdasarkan analisis Anda terhadap tradisinya itu, dan bukan berdasarkan

tradisi daerah Anda dan apa yang terdapat dalam kitab-kitab Anda.”¹⁹

Menurut Syafiq Hasyim, salah satu kelemahan fiqh yang ada selama ini adalah tidak adanya perspektif keadilan gender di dalamnya. Kita harus mampu bersikap kritis terhadap fiqh yang ada, tidak menerima apa adanya (*taken for*



google.com

¹⁷ Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, h. 193-194

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 184.

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, j. 3, (Cairo: Maktabah al-Azhariyyah, t. t.), h. 78.

granted). Dengan berpegang pada prinsip adil dan setara gender dalam Al-Qur'an kita seharusnya bersikap kritis terhadap teks-teks keagamaan, termasuk Hadis. Kritis dalam arti, setiap Hadis yang dirasa bernada pejoratif, perlu dikaji dan ditelaah lebih lanjut, baik dari segi perawinya (*sanad*) maupun kandungannya (*matan*) Hadisnya. Apakah benar memang Nabi Muhammad pernah berkata seperti itu, dan jika benar, apakah memang isinya seperti itu?

Hasyim juga menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan (reinterpretasi) kita harus memiliki dua persepsi yang mendukungnya, yaitu *pertama*, fiqih itu bukan Al-Qur'an dan bukan pula sunnah sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan di dalamnya. Kita hanya boleh mengubah sampai pada tingkat reinterpretasi atas tafsir-tafsir Al-Qur'an dan sunnah yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, bukan perubahan atas Al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Lalu, *kedua*, fiqih adalah hasil ijtihad manusia yang tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan yang sangat bergantung kepada konsep perubahan ruang dan waktu.²⁰

Sebagai sebuah hasil proses interpretasi teks Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW melalui berbagai persyaratan metodologis dan intelektualitas yang sangat ketat sekalipun, pasti ada saja kelemahannya mengingat manusia se-

cara fitrahnya memang terbatas, seperti ungkapan "manusia adalah tempatnya salah dan lupa." Maka kekurangan dan kesalahan pada diri manusia adalah alamiah. Hal itu sangat mungkin terjadi pada fiqih yang merupakan hasil perumusan manusia. Maka sangat masuk akal dilakukan reinterpretasi atas fiqih, bukan untuk menggugat fiqih tetapi justru untuk mempertahankan fiqih. Namun demikian, tetap ada tantangan dari kalangan yang mempertanyakan kemampuan kita sebagai manusia yang tidak dilahirkan pada masa Rasul, sahabat, atau tabi'in (orang shalih dari generasi setelah khulafa ar-rasyidin).

Dalam rangka mengatasi kebuntuan (*tawaqquf*) dalam membaca teks, Husein Muhammad menawarkan untuk membaca kembali karya-karya klasik mengenai syari'ah—yang sudah menjadi fiqih—dalam kacamata sekarang. Ada substansi-substansi yang melekat pada teks-teks fiqih klasik yang perlu digali dan dihubungkan dengan kekinian agar terjadi dinamika hukum. Jika cara itu yang ditempuh, maka kita tidak perlu memisahkan warisan dari kehidupan kita. Banyak dasar syari'ah dan fiqih yang bisa dijadikan acuan untuk menghidupkan kembali warisan lama itu. Hal yang terpenting adalah memberi semangat dan ruh pada teks-teks, sambil memahami dan mengenali kerangka global syari'ah.

²⁰ Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, h. 240.

Selain itu, sebenarnya dalam khazanah hukum syari'ah telah tersedia argumen metodologis, baik berupa ushul fiqih maupun kaidah fiqih yang memberi ruang terbuka untuk kontekstualisasi dan menghidupkan hukum-hukum syariah tersebut, di antaranya: Ada atau tidak adanya hukum tergantung pada ada tidaknya sebab yang menyertainya dan perubahan hukum berlangsung sejalan dengan perubahan keadaan, waktu, tempat, motivasi dan adat kebiasaan.²¹

Sedangkan Hasyim memandang bahwa untuk melakukan reinterpretasi fiqih, teori *maqashidus syariah* (tujuan syariat) lebih memungkinkan dijadikan sebagai landasan reinterpretasi fiqih dari pada yang lain karena memiliki dasar-dasar yang cukup kukuh. Tujuan syariat ini seharusnya merupakan tulang punggung bagi pembentukan konsep hukum fiqih dan semua wacana fiqih yang terbentuk harus sesuai dengan tujuan awal ini.²² Untuk itu, ia menyebutkan ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam reinterpretasi fiqih yaitu prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, musyawarah, dan *mu'asyarah bil ma'ruif*.

Pertama, prinsip keadilan. Pembentukan wacana fiqih Islam tidak terlepas dari prinsip keadilan. Namun, fiqih kita tampak masih kental bias gendernya. Adanya bias ini menunjukkan satu sisi dari ketidakadilan fiqih itu sendiri. Prinsip keadilan dalam fiqih adalah adanya

keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara proporsional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar (setara) dan seimbang oleh Allah SWT.

Keadilan seperti ini sesuai dengan sifat Tuhan yang Maha Adil, dan secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Tuhan tidak pernah berbuat zalim. Al-Qur'an sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan kemanusiaan, dan ketidakadilan terhadap perempuan muslimah tidak bisa dipahami sebagai berasal dari Tuhan. Tujuan Islam adalah memantapkan keadilan di bumi.

Kesejajaran (kesetaraan) dan keseimbangan sebagai prinsip utama keadilan harus diagendakan dalam rangka pembentukan suatu fiqih baru yang berperspektif keadilan gender. Keadilan gender dimaksud adalah memandang setara (sejajar) dan seimbang kedudukan laki-laki dan perempuan, tidak berdasarkan pada perbedaan-perbedaan yang bersifat kodrati.

Kedua, prinsip kesetaraan (*musawah*). Prinsip kesetaraan bukanlah menyamakan secara fisik, tapi menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosio-kultur-

²¹ Muhammad, *Islam Ramah Perempuan*, h. 75-76.

²² Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, h. 256.



inilah.com

al, bukan oleh ajaran agama itu sendiri. Allah SWT menyatakan bahwa semua hamba Allah adalah setara di hadapan-Nya, yang membedakan adalah nilai takwanya.

Ketiga, musyawarah (syura). Dalam dunia modern, konsep tentang syura ini sering diidentikkan dengan demokrasi. Mungkin keduanya memiliki perbedaan, namun bukan berarti tidak ada kesamaan antara keduanya, terutama dalam praktiknya. Salah satu kesamaan yang paling penting adalah keduanya sama-sama melakukan penyerapan terhadap aspirasi masyarakat dan pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan kepada pendapat satu orang tetapi mengikuti suara yang paling masuk akal atau mendapat dukungan terbanyak. Konsep syura tidak hanya berguna untuk hal-hal

yang bersifat makro (kehidupan publik) seperti urusan politik kenegaraan, tetapi ia juga berguna untuk hal-hal yang bersifat mikro (kehidupan privat), misalnya dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks kehidupan keluarga sangat diharapkan bahwa syura ini menjadi mekanisme penyelesaian konflik. Dalam kaitannya dengan agenda rekonstruksi

fiqih baru yang berperspektif gender, konsep syura juga diharapkan memberikan sebuah platform epistemologis bahwa sebuah ilmu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, artinya bebas dari bias-bias tertentu, termasuk bias gender.

Keempat, mu'asyarah bil ma'ruf. *Mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan tindakan yang memanusiakan manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami istri. *Ma'ruf* tidak hanya memiliki makna kebaikan (*khair*), tetapi juga berisi kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas. Pemberlakuan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* sekaligus menjadikan partikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikitnya bisa dipahami.²³

Kuota 30 % Perempuan dan Peran

²³ Lihat Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, h. 262-264

Politik Perempuan

Semangat untuk memaksimalkan keterlibatan perempuan dengan kuota 30% muncul bersamaan dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa setiap Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Pasal 65 ayat 1).

Pasal ini mempunyai implikasi adanya jaminan keterwakilan perempuan sebagai kebutuhan nyata meningkatkan representasi perempuan. Kuota 30% untuk perempuan artinya bahwa 30% menjadi batas minimal prosentase keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan, terutama Lembaga Legislatif. Kuota merupakan salah satu bentuk dari tindakan afirmatif (*affirmative action*), yaitu tindakan khusus sementara yang perlu diambil untuk mempercepat persamaan kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan.

Landasan hukum *affirmative action* ini adalah UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan ratifikasi *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang dengan tegas pada pasal 4, ayat 1 menyebutkan: "Pengambilan oleh para negara peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskrimi-

nasi seperti yang didefinisikan dalam konvensi apapun, tetapi dalam cara apapun tidak dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai."

Kuota perempuan yang telah disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2003 sebagai landasan hukum Pemilu 2004, dipertegas kembali dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjadi landasan hukum Pemilu 2009, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 %, terutama untuk duduk di parlemen. Bahkan pada Pasal 8 Butir d UU No. 10 Tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Demikian juga Pasal 53 menyatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan.

Pemberlakuan kuota ini dikarenakan kondisi perempuan saat ini masih timpang, dan representasi perempuan dalam pengambil kebijakan masih sangat jauh dibandingkan jumlah laki-laki. Sementara itu, nilai-nilai sosial budaya dan watak patriarkis negara menghambat dan menutup kesempatan perempuan untuk menjadi pengambil kebijakan. Sebagai akibatnya, jumlah perempuan

di lembaga pengambil kebijakan sangat kecil, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan kepentingan dan hak-hak perempuan.

Dengan demikian, substansi kuota 30 persen perempuan adalah; *pertama*, tindakan perlakuan khusus sementara bagi perempuan. Artinya, perlakuan khusus ini tidak secara terus-menerus diberlakukan, melainkan untuk masa tertentu dan harus dihentikan jika keadilan dan kesetaraan telah tercapai. *Kedua*, bertujuan mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi perempuan yang termarginalkan dan lemah secara sosial dan politik, serta mendorong pengakuan, persamaan kesempatan, dan penikmatan hak asasi perempuan. *Ketiga*, berakibat pada pencapaian keadilan dan kesetaraan.

Penutup

Peran perempuan dalam berpolitik setara dengan laki-laki, terbukti dengan gambaran peran perempuan yang teruang baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Jikapun kemudian peran ini diabaikan, maka hal itu kemungkinan dipengaruhi oleh pola patriarkhi dalam masyarakat Arab yang semakin meningkat pasca meninggalnya nabi.

Fiqih sejatinya merupakan karya intelektual tentang hukum dengan ba-

sis teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur'an dan Sunnah, yang diperlukan untuk memberikan solusi atas permasalahan manusia, baik dalam urusan personal (ritus/peribadatan), hubungan kemanusiaan eksklusif (seperti hukum keluarga), ataupun hubungan yang inklusif seperti urusan-urusan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Pandangan-pandangan keagamaan (fiqih) klasik kini berhadapan dengan ruang-ruang modernitas yang terbuka lebar. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan kemampuan (*ahliyah*) mereka dalam segala urusan yang sebelumnya diklaim hanya milik laki-laki.

Persepsi bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional, dan kurang kompeten menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki-laki kini tidak lagi populer. Kaum perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya. Dengan prinsip-prinsip di atas, setidaknya menjadi tawaran untuk gagasan rekonstruksi fiqih berperspektif gender, terutama dalam bidang politik. Hal ini sesuai dengan semangat memperjuangkan kuota 30 % perempuan, sehingga jumlah perempuan di lembaga pengambil kebijakan sebanding dengan jumlah laki-laki yang pada akhirnya tercapai keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. []